

BAB II
PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH DIBERLAKUKANNYA UU NO. 28
TAHUN 2009

G. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Landasan teori dalam penelitian ini terfokus pada teori kebijakan desentralisasi fiskal yang merupakan kebijakan keuangan daerah atau sebagai suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah, untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan. Salah satu sumber pembiayaan yang dapat diusahakan untuk membiayai pengeluaran daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), di mana potensinya berada di daerah dan dikelola oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

1. Pengertian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pajak daerah menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Retribusi daerah menurut UU nomor 28 tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas [jasa](#) atau pemberian izin tertentu yang

husus disediakan dan/atau diberikan oleh [Pemerintah Daerah](#) untuk kepentingan [pribadi](#) atau [badan](#).

2. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sebelum UU PDRD Diberlakukan

Pajak daerah dan retribusi daerah sebelum UU PDRD diberlakukan, mengacu pada UU 34 tahun 2000. Selain mengacu pada UU 34 tahun 2000, pajak daerah juga mengacu pada PP 65 tahun 2001 dan PP 66 tahun 2001 untuk retribusi daerah.

a. Pajak Daerah Menurut UU No.34 Tahun 2000 dan PP No.65 Tahun 2001

Pajak daerah menurut UU 34 tahun 2000 adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah. Pajak daerah dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi. Pajak daerah terdiri dari dua jenis pajak yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Jenis pajak provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air; Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Sedangkan, jenis pajak daerah yang ada di kabupaten/kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak hiburan, pajak parkir, pajak penerangan jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, PBB, dan BPHTB. Sedangkan, pajak daerah menurut PP 65 tahun 2001 adalah iuran

wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Jenis pajak daerah yang diatur oleh PP 65 tahun 2001 sama dengan jenis pajak daerah yang diatur dalam UU 34 tahun 2000. PP 65 tahun 2001 merupakan pendukung dari UU 34 tahun 2000.

Provinsi DIY terdiri dari Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Kulonprogo. Kelima daerah tersebut telah memungut beberapa jenis pajak daerah. Jenis pajak yang ada di Provinsi di DIY menurut UU 34 tahun 2000 dan menurut PP 65 tahun 2001 dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1

Jenis Pajak Daerah Menurut UU No. 34 Tahun 2000 dan PP No. 65

Tahun 2001

No	Nama Daerah	Pajak Daerah
1.	Kota Yogyakarta	1. Pajak hotel 2. Pajak restoran 3. Pajak hiburan 4. Pajak reklame 5. Pajak penerangan jalan 6. Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Kota Yogyakarta 7. PBB 8. BPHTB
2.	Kabupaten Sleman	1. Pajak hotel 2. Pajak restoran 3. Pajak hiburan 4. Pajak reklame 5. Pajak penerangan jalan

		6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 7. PBB 8. BPHTB
3.	Kabupaten Bantul	1. Pajak hotel 2. Pajak restoran 3. Pajak hiburan 4. Pajak reklame 5. Pajak penerangan jalan 6. PBB 7. BPHTB
4.	Kabupaten Gunungkidul	1. Pajak hotel 2. Pajak restoran 3. Pajak hiburan 4. Pajak reklame 5. Pajak penerangan jalan 6. PBB 7. BPHTB
5.	Kabupaten Kulonprogo	1. Pajak hotel 2. Pajak restoran 3. Pajak hiburan 4. Pajak reklame 5. Pajak penerangan jalan 6. PBB 7. BPHTB

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DIY

Pada tabel 2.1 diatas menunjukan jenis pajak daerah yang mengacu pada UU 34 tahun 2000 dan PP 65 tahun 2001 yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi DIY. Untuk pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak hiburan, pajak parkir, dan pajak penerangan jalan telah dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota, termasuk pajak Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta di kota Yogyakarta dan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Sleman. PBB dan BPHTB

di Provinsi DIY juga telah dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota, namun hanya sebesar 64% untuk PBB, dan BPHTB sebesar 64,8%.

b. Retribusi daerah Menurut UU No.34 Tahun 2000 dan PP No.66 Tahun 2001

Retribusi daerah menurut UU 34 tahun 2000 adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah juga mengacu kepada PP 66 tahun 2001 yang terdiri dari 3 golongan jenis retribusi, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis-jenis retribusi jasa umum yang berlaku di Provinsi DIY terdiri dari retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta, retribusi pengujian kapal perikanan.

Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Jenis-jenis retribusi jasa usaha yang berlaku

di Provinsi DIY terdiri dari retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan/ pesangahan/ villa, retribusi penyedotan kakus, retribusi rumah potong hewan, retribusi pelayanan pelabuhan kapal, retribusi tempat rekreasi dan olah raga, retribusi penyeberangan di atas air, retribusi pengolahan limbah cair, dan retribusi penjualan produksi usaha daerah.

Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu yang berlaku di Provinsi DIY terdiri dari retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin gangguan, dan retribusi izin trayek.

Pada tabel 2.2 dibawah ini menunjukan jenis retribusi di Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulonprogo menurut UU 34 tahun 2000 dan PP 66 tahun 2001.

Tabel 2.2

**Jenis Retribusi Daerah Menurut UU No.34 Tahun 2000 dan PP
No.66 Tahun 2001**

No	Nama Daerah	Retribusi daerah
1.	Kota Yogyakarta	1. Pengolahan Sampah 2. Retribusi Jasa Umum 3. Retribusi Jasa Usaha 4. Retribusi Perizinan Tertentu 5. Retribusi kesehatan pada pusat pelayanan masyarakat 6. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum 7. Retribusi tempat khusus parkir 8. Retribusi izin gangguan 9. Retribusi pengujian kendaraan bermotor 10. Retribusi terminal 11. Retribusi biaya penggantian cetak KTP dan akta catatan sipil 12. Retribusi pengelolaan limbah cair 13. Retribusi rumah potong hewan 14. Retribusi penjualan produksi usaha daerah 15. Retribusi izin mendirikan bangunan 16. Retribusi tempat rekreasi 17. Retribusi pelayanan pasar 18. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
2.	Kabupaten Sleman	1. Pengelolaan sampah 2. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum 3. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat 4. Retribusi izin mendirikan bangunan 5. Retribusi izin memperkerjakan tenaga asing 6. Retribusi izin gangguan 7. Izin di bidang jasa konstruksi 8. Retribusi penjualan produksi produk usaha daerah 9. Retribusi pengujian kendaraan bermotor 10. Retribusi trayek 11. Retribusi rumah potong hewan 12. Retribusi terminal 13. Retribusi biaya penggantian cetak KTP

		dan akta catatan sipil 14. Retribusi pengelolaan limbah cair 15. Retribusi tempat khusus parkir
3.	Kabupaten Bantul	1. Pengelolaan Sampah 2. Retribusi Jasa Umum 3. Retribusi Jasa Usaha 4. Retribusi Perizinan tertentu 5. Retribusi perpanjangan izin memperkerjakan tenaga asing 6. Retribusi usaha jasa konstruksi 7. Retribusi Perindustrian usaha dan industri 8. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum 9. Retribusi tempat khusus parkir
4.	Kabupaten Gunungkidul	1. Pengelolaan Sampah 2. Retribusi Jasa Umum 3. Retribusi Jasa Usaha 4. Retribusi Perizinan tertentu 5. Retribusi usaha jasa konstruksi 6. Retribusi penyelenggaraan fasilitas dan tenaga kesehatan 7. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga 8. Retribusi pelayanan pendidikan dan kesehatan 9. Izin pemakaian air tanah dan izin pengusahaan air tanah 10. Retribusi izin mendirikan bangunan 11. Retribusi izin trayek 12. Retribusi tempat pelelangan 13. Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/vila 14. Retribusi tempat rekreasi 15. Retribusi penjualan produksi usaha daerah 16. Retribusi pelayanan kesehatan pada unit teknis pusat kesehatan masyarakat 17. Retribusi terminal 18. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum 19. Retribusi tempat khusus parkir 20. Retribusi pelayanan pasar 21. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
5.	Kabupaten Kulonprogo	1. retribusi pengelolaan sampah 2. retribusi jasa umum 3. retribusi jasa usaha 4. retribusi perizinan tertentu

		5. retribusi biaya penggantian cetak KTP dan akta catatan sipil 6. retribusi pemakaian kekayaan daerah 7. retribusi penambangan mineral dan batubara 8. retribusi izin usaha jasa konstruksi 9. retribusi pengujian kendaraan bermotor 10. retribusi tempat rekreasi dan jasa usaha 11. retribusi pelayanan kesehatan pada unit pelaksana teknis dinas pusat kesehatan hewan dinas kelautan dan peternakan 12. retribusi tempat pelelangan ikan 13. retribusi penjualan produksi usaha daerah 14. retribusi terminal 15. retribusi izin trayek 16. retribusi pelayanan kesehatan pada unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten kulonprogo 17. retribusi izin mendirikan bangunan 18. retribusi pelayanan pasar 19. retribusi tempat khusus parkir 20. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
--	--	---

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DIY

Ilustrasi pada tabel 2.2 diatas merupakan jenis-jenis retribusi yang telah dipungut oleh tiap-tiap daerah di Provinsi DIY. Terdapat perbedaan jumlah jenis retribusi yang dipungut di daerah provinsi DIY, namun banyaknya jenis retribusi yang dipungut tidak mempengaruhi banyaknya penerimaan retribusi. Penerimaan retribusi Kabupaten Sleman Rp. 160.848.013.000, Kabupaten Bantul 150.628.611.000, Kota Yogyakarta mencapai Rp.104.875.448.000, Kabupaten Gunungkidul Rp. 69.399.441.000, dan Kabupaten Kulonprogo hanya mencapai Rp. 9.137.306.000. Menurut data BPS, di Kabupaten Sleman yang memberikan penerimaan retribusi besar

adalah retribusi yang berkaitan dengan perdagangan, hotel, restoran, pengangkutan, komunikasi, sewa dan jasa perusahaan dan sektor pariwisata serta pendidikan. Sedangkan, Kabupaten Kulonprogo yang dapat memungut sebanyak 20 jenis retribusi hanya mampu memperoleh penerimaan retribusi sebesar Rp.15.006.634.000. Rendahnya pemungutan retribusi daerah menurut Sidik (2002) dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain Kemampuan administrasi pemungutan di daerah yang masih rendah, Kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang lemah, Relatif rendahnya basis retribusi daerah, dan Perannya yang tergolong kecil dalam total penerimaan daerah.

3. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesudah UU PDRD Diberlakukan

Dengan diberlakukannya UU PDRD, maka sumber-sumber PAD di Provinsi DIY menjadi bertambah. Hal ini disebabkan adanya pajak baru yang terdiri dari PBB-P2, BPHTB, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet. Sedangkan untuk retribusi baru terdiri dari Retribusi Tera Ulang, Retribusi Pelayanan Pendidikan, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan. Di tiap-tiap kabupaten/kota UU PDRD diberlakukan di tahun yang berbeda-beda, di Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul pemberlakuan UU PDRD pada tahun 2010, sedangkan Kabupaten Kulonprogo dan Gunungkidul pemberlakuan UU PDRD dilakukan pada tahun 2011. Sesuai dengan batasan masalah dalam penelitian ini, maka 5 tahun sebelum diberlakukannya UU PDRD Kota Yogyakarta, Kabupaten

Sleman, dan Bantul dari tahun 2005 sampai tahun 2009. Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Gunungkidul dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010.

a. Pajak daerah Menurut UU No.28 Tahun 2009

Pajak daerah menurut UU 28 tahun 2009 dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota. Di Provinsi DIY pajak daerah dipungut oleh Dinas Pendapatan tiap-tiap kabupaten/kota. Sejak berlakunya UU PDRD di Provinsi DIY, maka Kabupaten/Kota di Provinsi DIY dapat memungut 100% BPHTB dan PBB-P2 dengan ketentuan Kabupaten/Kota tersebut sudah memiliki Perda yang mengatur mengenai BPHTB ataupun PBB-P2. Selain itu, pemerintah kabupaten/kota dapat memungut Pajak Air Tanah yang sebelumnya merupakan pajak milik pemerintah provinsi. Pajak baru seperti pajak sarang burung waletpun juga sudah berlaku di daerah Kabupaten Sleman, Bantul dan Kota Yogyakarta.

Untuk memungut BPHTB dan PBB-P2, tiap daerah di Provinsi DIY telah membuat Peraturan Daerah yang terkait dengan pajak daerah tersebut. Pemungutan BPHTB di kabupaten Sleman mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 11 Tahun 2011. Kemudian untuk Kabupaten Bantul Peraturan Daerah mengenai BPHTB diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 9 Tahun 2010, Daerah Istimewa Yogyakarta BPHTB diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 6 Tahun 2012. Kabupaten Kulonprogo No. 9 Tahun 2010, dan Kabupaten Gunungkidul No. 15 Tahun 2010.

Selain membuat Peraturan Daerah mengenai BPHTB, pemerintah kabupaten/kota juga diharuskan membuat perda terkait PBB-P2. Perda PBB-P2 di Kabupaten Sleman mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 11 Tahun 2012. Untuk Kabupaten Bantul mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 18 Tahun 2012, Kota Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2011, Kabupaten Kulonprogo No. 2 Tahun 2013, dan Kabupaten Gunungkidul mengacu pada peraturan daerah Kabupaten Gunungkidul No. 26 Tahun 2012.

b. Retribusi daerah Menurut UU No. 28 Tahun 2009

Dalam UU 28 tahun 2009 terdapat retribusi baru yang terdiri dari Retribusi Tera Ulang, Retribusi Pelayanan Pendidikan, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan, serta retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Setelah UU 34 tahun 2000 resmi menjadi UU 28 tahun 2009 pada bulan Januari tahun 2009, di Provinsi DIY retribusi baru yang diatur dalam UU 28 tahun 2009 telah dipungut oleh tiap kabupaten/kota.

Pada tabel 2.3 berikut merupakan pajak dan retribusi daerah di Provinsi DIY yang mengacu dan sesuai dengan UU yang mengatur di tiap-tiap daerah atau kota di Provinsi DIY.

Tabel 2.3
Tabel Pajak dan Retribusi setelah UU PDRD berlaku efektif

Pajak	Kota Yogyakarta	Kabupaten Sleman	Kabupaten Bantul	Kabupaten Gunung Kidul	Kabupaten Kulonprogo
	9. Pajak hotel 10. Pajak restoran 11. Pajak hiburan 12. Pajak reklame 13. Pajak penerangan jalan 14. Pajak Air Tanah (pengalihan provinsi) 15. Pajak sarang burung walet (baru) 16. Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Kota Yogyakarta 17. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (baru) 18. PBB-P2 (baru)	1. Pajak hotel 2. Pajak restoran 3. Pajak hiburan 4. Pajak reklame 5. Pajak penerangan jalan 6. Pajak Air Tanah (pengalihan provinsi) 7. Pajak sarang burung walet (baru) 8. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 9. BPHTB (baru) 10. PBB-P2 (baru)	8. Pajak hotel 9. Pajak restoran 10. Pajak hiburan 11. Pajak reklame 12. Pajak penerangan jalan 13. Pajak Air Tanah (pengalihan provinsi) 14. Pajak sarang burung walet 15. BPHTB (baru) 16. PBB-P2 (baru)	1. Pajak hotel 2. Pajak restoran 3. Pajak hiburan 4. Pajak reklame 5. Pajak penerangan jalan 6. Pajak Air Tanah (Pengalihan provinsi) 7. BPHTB (baru) 8. PBB-P2 (baru)	1. Pajak hotel 2. Pajak restoran 3. Pajak hiburan 4. Pajak reklame 5. Pajak penerangan jalan 6. Pajak Air Tanah (pengalihan provinsi) 7. BPHTB (baru) 8. PBB-P2 (baru)
Retribusi	19. Pengolahan Sampah 20. Retribusi Jasa Umum 21. Retribusi Jasa Usaha 22. Retribusi Perizinan Tertentu	1. Pengelolaan Sampah 2. Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum 3. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	10. Pengelolaan Sampah 11. Retribusi Jasa Umum 12. Retribusi Jasa Usaha	22. Pengelolaan Sampah 23. Retribusi Jasa Umum 24. Retribusi Jasa Usaha 25. Retribusi Perizinan tertentu	1. Pengelolaan Sampah 2. Retribusi Jasa Umum 3. Retribusi Jasa Usaha 4. Retribusi Perizinan tertentu

Lanjutan Tabel 2.3

Retribusi	Kota Yogyakarta	Kabupaten Sleman	Kabupaten Bantul	Kabupaten Gunung Kidul	Kabupaten Kulonprogo
	5. Retribusi kesehatan pada pusat pelayanan masyarakat 6. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum 7. Retribusi tempat khusus parkir 8. Retribusi izin gangguan 9. Retribusi pengujian kendaraan bermotor 10. Retribusi terminal 11. Retribusi pengendalian menara(baru) 12. Retribusi biaya penggantian cetak KTP dan akta catatan sipil 13. Retribusi pengelolaan limbah cair 14. Retribusi rumah potong hewan	4. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 5. Retribusi izin memperkerjakan tenaga asing 6. Retribusi izin gangguan 7. Izin dibidang jasa konstruksi 8. Retribusi pelayanan pendidikan (baru) 9. Retribusi penjualan produksi usaha daerah 10. Retribusi pengujian kendaraan bermotor 11. Retribusi trayek 12. Retribusi rumah potong hewan 13. Retribusi terminal 14. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi (baru)	4. Retribusi perizinan tertentu 5. Retribusi pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan (baru) 6. Retribusi perpanjangan izin memperkerjakan tenaga asing 7. Retribusi penataan dan pengendalian menara telekomunikasi (baru) 8. Retribusi usaha jasa konstruksi 9. Retribusi Perindustrian usaha dan industri 10. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum 11. Retribusi tempat khusus parkir 12. Retribusi tera ulang (baru)	5. Retribusi usaha jasa konstruksi 6. Retribusi penyelenggaraan fasilitas dan tenaga kesehatan 7. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga 8. Retribusi pelayanan pendidikan (baru) 9. Izin pemakaian air tanah dan izin pengusahaan air tanah 10. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi (baru) 11. Retribusi izin mendirikan bangunan 12. Retribusi izin trayek 13. Retribusi tempat pelelangan	5. Retribusi biaya penggantian cetak KTP dan akta catatan sipil 6. KTP dan akta catatan sipil 7. Retribusi pemakaian kekayaan daerah 8. Retribusi penambangan mineral dan batubara 9. Retribusi izin usaha jasa konstruksi 10. Retribusi pengujian kendaraan bermotor 11. Retribusi tempat rekreasi dan jasa usaha 12. Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Hewan Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan

Lanjutan Tabel 2.3

Retribusi	Kota Yogyakarta	Kabupaten	Kabupaten	Kabupaten	Kabupaten
------------------	------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

		Sleman	Bantul	Gunung Kidul	Kulonprogo
	15. Retribusi penjualan produksi usaha daerah 16. Retribusi izin mendirikan bangunan 17. Retribusi tempat rekreasi 18. Retribusi pelayanan pasar 19. Retribusi pemakaian kekayaan daerah 20. Retribusi tera ulang (baru) 21. Retribusi pelayanan pendidikan (baru)	15. Retribusi biaya penggantian cetak KTP dan akta catatan sipil 16. Retribusi pengelolaan limbah cair 17. Retribusi tempat khusus parkir Retribusi tera ulang (baru)	13. Izin usaha perikanan (baru)	14. Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/vila 15. Retribusi tempat rekreasi 16. Retribusi penjualan produksi usaha daerah 17. Retribusi pelayanan kesehatan pada unit teknis pusat kesehatan masyarakat 18. Retribusi terminal 19. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum 20. Retribusi tempat khusus parkir 21. Retribusi pelayanan pasar 22. Retribusi pengujian kendaraan bermotor	13. Retribusi tempat pelelangan pada Tempat Pelelangan Ikan 14. Retribusi Pelayanan Pendidikan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (baru) 15. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 16. Retribusi terminal 17. Retribusi izin trayek 18. Retribusi pengujian kendaraan bermotor 19. Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo 20. Retribusi izin mendirikan bangunan 21. Retribusi pelayanan pasar

- | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | <ul style="list-style-type: none">22. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi (baru)23. Retribusi tempat khusus parkir24. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum |
|--|--|--|--|--|--|

Sumber: Perda Kota Yogyakarta, Perda Kabupaten Sleman, Perda Kabupaten Bantul, Perda Kabupaten Gunungkidul, Perda Kabupaten Kulonprogo.

Pada tabel 2.3 diatas terlihat perbedaan jumlah jenis pajak maupun retribusi di tiap-tiap daerah. Menurut UU 28 tahun 2009 Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Bantul, Gunungkidul, dan Kulonprogo, tiap-tiap daerah sudah memungut penuh atas pajak baru yakni PBB-P2 dan BPHTB. Namun, untuk pajak sarang burung walet di provinsi DIY hanya beberapa daerah yang telat memungut, antara lain Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul. Retribusi daerah tiap kabupaten/kota juga berbeda-beda, hal ini dikarenakan satu daerah dengan daerah lain memiliki potensi sumber daya alam yang berbeda. Berlakunya UU 28 tahun 2009, Kota Yogyakarta dapat memungut sejumlah 10 jenis pajak dan 21 jenis retribusi termasuk retribusi baru. Kemudian, untuk kabupaten Sleman 10 jenis pajak dan 18 jenis retribusi, Kabupaten Bantul 9 jenis pajak dan 13 jenis retribusi, Kabupaten Gunungkidul 8 jenis pajak dan 22 jenis retribusi, dan Kabupaten Kulonprogo 8 jenis pajak dan 23 jenis retribusi. Jika dilihat dari tabel diatas, Kabupaten Kulonprogo memungut jenis retribusi paling banyak jika dibandingkan dengan daerah lainnya. Namun, penerimaan retribusi paling besar ada di Kabupaten Sleman yaitu sebesar Rp. 148.482.095.000. Menurut Djafar Saidi (2007) pemungutan jenis retribusi yang banyak belum tentu menjamin mendapatkan penerimaan retribusi yang banyak atau besar.

B. Kebijakan Desentralisasi Fiskal

1. Pengertian Desentralisasi Fiskal

Dengan mengutip buku Tentang Desentralisasi karya Sidik (2002) dalam kebijakan keuangan daerah pengalihan pembiayaan atau desentralisasi fiskal secara singkat dapat diartikan sebagai penyerahan kewenangan fiskal dari Pemerintah Pusat kepada pemerintahan daerah. Ketentuan desentralisasi fiskal terdiri dari ketentuan material dan formal. Ketentuan material desentralisasi fiskal tugas Pemerintah Daerah ditetapkan satu persatu secara limitatif atau terinci. Ketentuan ini kurang fleksibel karena setiap perubahan tugas dan wewenang daerah harus melalui prosedur dari Pemerintah Pusat yang lama. Ketentuan formal desentralisasi fiskal Pemerintah Daerah dapat mengatur sesuatu yang dianggap penting bagi daerahnya tanpa adanya persetujuan oleh Pemerintah Pusat, namun tidak mencakup urusan yang telah diatur oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang lebih tinggi tingkatannya. Pengelolaan pajak maupun retribusi yang mengacu UU 28 tahun 2009 seluruhnya dikelola oleh pemerintah kabupaten dan pemerintah kota. Pengendalian maupun pengawasan sudah diatur oleh Pemerintah Daerah ataupun kota dengan adanya perda-perda yang mengatur.

2. Pendekatan Desentralisasi Fiskal

Menurut Sidik (2002) desentralisasi fiskal bertujuan untuk mendorong perekonomian daerah dan mengurangi ketimpangan pendapatan antar daerah. Dengan adanya kebijakan desentralisasi fiskal, Pemerintah Daerah

diberi kewenangan untuk mengatur keuangannya sendiri, serta dituntut untuk menjadi daerah yang mandiri, dan diharapkan memberi pengaruh yang baik terhadap pertumbuhan ekonomi di daerahnya. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mencapai tujuannya adalah dengan meningkatkan pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah.

Desentralisasi fiskal akan memberi keleluasaan kepada daerah untuk menggali potensi daerah dan memperoleh transfer dari pusat dalam kerangka keseimbangan fiskal. Menurut Sidik (2002) terdapat beberapa alasan untuk mempunyai sistem pemerintahan yang terdesentralisasi, yaitu:

- a. Representasi demokrasi, untuk memastikan hak seluruh warga negara untuk berpartisipasi secara langsung pada keputusan yang akan mempengaruhi daerah atau wilayah.
- b. Tidak dapat dipraktekkannya pembuatan keputusan yang tersentralisasi, adalah tidak realistis pada pemerintahan yang sentralistis untuk membuat keputusan mengenai semua pelayanan rakyat seluruh negara, terutama pada negara yang berpenduduk besar seperti Indonesia.
- c. Pengetahuan lokal, mereka yang berada pada daerah lokal mempunyai pengetahuan yang lebih banyak mengenai kebutuhan lokal, prioritas, kondisi, dll.
- d. Mobilitas sumber daya, mobilitas pada bantuan dan sumber daya dapat difasilitasi dengan hubungan yang lebih erat di antara populasi dan pembuat kebijakan pada tingkat lokal.

3. Otonomi Daerah Terkait Peran *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*

Konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah menurut Manan (2002) adalah pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Seluruh kewenangan Pemerintah Pusat diserahkan sepenuhnya pada daerah. Hal ini menimbulkan peningkatan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah.

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi yaitu terletak pada kemampuan terkait keuangan daerahnya. Artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup guna untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan pada Pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD khususnya pajak dan retribusi daerah harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan Pusat dan Daerah. Pengelolaan terkait UU 28 tahun 2009 atau UU PDRD tentang penambahan jenis pajak dan retribusi baru ataupun pajak pengalihan dari provinsi sudah seluruhnya dikelola oleh pemerintah daerah atau kota.

Berdasarkan uraian di atas, penyelenggaraan otonomi daerah dapat dilaksanakan dengan baik apabila didukung dengan sumber-sumber pembiayaan yang memadai. Potensi ekonomi daerah sangat menentukan dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah bagi penyelenggaraan kegiatan perekonomian yang ada di tiap daerah. Otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak hanya diukur dari

jumlah PAD yang dapat dicapai, tetapi sejauh mana pajak daerah dan retribusi daerah dapat berperan mengatur perekonomian masyarakat agar dapat berkembang. Pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di daerah.

C. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Salah satu sumber pembiayaan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Potensinya berada di daerah dan dikelola oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Besar kecilnya PAD akan sangat menentukan kemampuan daerah untuk membiayai segala urusan rumah tangga serta kegiatan-kegiatan pembangunan yang direncanakan setiap tahunnya.

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Halim (2007) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain - lain PAD yang sah. Sedangkan Menurut Undang - Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah pengertian Pendapatan Asli Daerah adalah Pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk

mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

2. Pendapatan Asli Daerah Sebelum dan Sesudah UU PDRD Diberlakukan

Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar dapat membiayai kebutuhannya sendiri, sehingga ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat semakin berkurang dan pada akhirnya daerah dapat mandiri.

a. PAD Menurut UU No.34 Tahun 2000, PP No.65 Tahun 2001, dan PP No.66 Tahun 2001

PAD di Provinsi DIY menurut UU 34 tahun 2000 PP No.65 Tahun 2001, dan PP No.66 Tahun 2001 hanya bersumber pada Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Penerangan jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Pengembalian Bahan Galian Gol C, Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Dari sumber-sumber pajak maupun retribusi diatas yang mengacu kepada UU 34 tahun 2000, PP 65 dan 66 tahun 2001 perolehan PAD terbesar adalah Kota Yogyakarta yang memperoleh PAD sebesar Rp. 446.408.433.000, Kabupaten Sleman sebesar Rp. 393.879.896.000, Kabupaten Bantul sebesar Rp. 247.686.492.000,

Kabupaten Kulonprogo sebesar Rp. 139.319.161.000, dan terendah Kabupaten Gunungkidul sebesar Rp. 119.175.078.000.

b. PAD Menurut UU No.28 Tahun 2009

Setelah UU PDRD berlaku khususnya di Provinsi DIY sumber-sumber PAD mengalami penambahan jenis, antara lain penambahan jenis pajak ataupun retribusi baru. Diantaranya untuk pajak daerah terdapat pajak baru seperti PBB-P2, BPHTB, dan pajak sarang burung walet. Untuk retribusi daerah terdapat jenis baru seperti Retribusi tera/ tera ulang, retribusi pengendalian menara telekomunikasi, retribusi pelayanan pendidikan, dan retribusi izin usaha perikanan. Dari sumber-sumber pajak maupun retribusi baru yang mengacu kepada UU 28 tahun 2009/ UU PDRD, perolehan PAD terbesar adalah Kota Yogyakarta yang memperoleh PAD sebesar Rp. 927.010.100.000, Kabupaten Sleman sebesar Rp. 869.263.396.000, Kabupaten Bantul sebesar Rp. 663.613.422.000, Kabupaten Gunungkidul sebesar Rp. 254.629.776.000, dan terendah Kabupaten Kulonprogo sebesar Rp. 213.048.645.000.

.Hal tersebut, memberikan dampak positif di tiap-tiap daerah di Yogyakarta. Dampak positif setelah diberlakukanya UU PDRD Pendapatan Asli Daerah di tiap-tiap kabupaten/kota di DIY mengalami peningkatan, sehingga tujuan pemungutan PAD selain untuk kemajuan pembangunan juga diharapkan dapat mensejahterakan masyarakatnya khususnya masyarakat di Provinsi DIY.

3. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Menurut Bastian (2001) PAD merupakan pendapatan yang berasal dari sumber-sumber keuangan daerah seperti Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagian Laba BUMD dan penerimaan lainnya yang sah. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah antara lain:

- a. Hasil pajak daerah. jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah Provinsi yaitu pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan, sedangkan jenis pajak daerah untuk kabupaten terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C.
- b. Hasil retribusi Daerah. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Ada tiga golongan retribusi daerah yaitu: untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasaranan, sarana/fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan kelestarian lingkungan.
- c. Hasil perusahaan milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah lainnya yang dipisahkan. Bagian yang termasuk dalam jenis pendapatan ini yaitu deviden atau bagian laba yang diperoleh oleh Badan Usaha

Milik Daerah (BUMD) yang dibagikan bagi pemegang saham, dalam hal ini merupakan pendapatan bagi Pemerintah Daerah.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Bagian yang tergolong dalam jenis pendapatan ini antara lain pendapatan bunga deposito, jasa giro, hasil penjualan surat berharga investasi, pendapatan dari ganti rugi atas kerugian/kehilangan kekayaan daerah, denda, penggantian biaya, dan lain-lain. Dana Alokasi Umum.

D. Pengaruh PAD setelah diberlakukannya UU PDRD tahun 2009

PDRD berdampak positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Setelah diberlakukannya Undang-Undang 28 tahun 2009, maka seluruh kewenangan dalam pemungutan diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 berarti seluruh kewenangan dalam pemungutan PBB-P2 dan BPHTB diserahkan kepada Pemerintah Daerah. UU *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*/ UU PDRD ini mempunyai tujuan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam perpajakan dan retribusi sejalan dengan semakin besarnya tanggung jawab Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Mengacu UU 28 tahun 2009, Kabupaten Sleman penyumbang PAD terbesar adalah BPHTB, PBB-P2, pajak restoran dan pajak hotel. Potensi penyumbang PAD Kabupaten Sleman adalah sektor pariwisata seperti wisata pendidikan, wisata argo, wisata religi dan wisata sejarah. Kota Yogyakarta penyumbang PAD terbesar adalah pajak hotel, BPHTB, PBB-P2, pajak penerangan jalan dan

pajak restoran. Kabupaten Bantul penyumbang PAD terbesar adalah pajak BPHTB, pajak penerangan jalan, pajak hiburan, dan pajak restoran. Potensi penyumbang PAD Kabupaten Bantul adalah sektor perdagangan dan sektor pertanian. Kabupaten Gunungkidul penyumbang PAD terbesar adalah potensi wisata seperti pantai, gua, pegunungan kars dan hutan wisata yang cukup potensial untuk dikembangkan sehingga di sini sektor pariwisata dan beberapa sektor terkait, misal sektor perdagangan dan penyediaan jasa, merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang bisa digali dan terus dikembangkan. Potensi wisata alam dan budaya merupakan andalan Kabupaten Gunungkidul yang dapat memberikan kontribusi terhadap PAD. Kabupaten Kulonprogo sektor yang dominan yang menyumbang PAD terbesar adalah sektor pariwisata dan BPHTB. Sektor pariwisata seperti pantai, air terjun, waduk sermo, dan kali biru. Potensi penyumbang PAD Kabupaten Kulonprogo masih terkait sektor pariwisata, karena banyak ditemukan wisata-wisata alam baru diantaranya sudah dikelola oleh pemerintah setempat dan diharapkan mampu menjadi sumber tambahan PAD di Kabupaten Kulonprogo.

Berlakunya kebijakan UU *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan Pemerintah Daerah menjadi lebih mandiri. Wujud dari implikasi UU *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* tersebut adalah adanya usaha-usaha Pemerintah Daerah dalam rangka upaya peningkatan PAD antara lain 1) intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan daerah dalam bentuk retribusi atau pajak, 2) eksplorasi sumber daya alam, 3) investasi daerah melalui penggalangan dana atau menarik investor. Pemberian

sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing - masing. Sumber penerimaan tersebut dapat berupa pajak atau retribusi yang merupakan unsur dari PAD. Pajak dan retribusi daerah merupakan komponen terbesar dalam menyumbang terbentuknya PAD pada beberapa daerah karena pajak dan retribusi sangat terkait dengan sektor industri yang memberikan nilai tambah bagi kekuatan ekonomi.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan Irawan (2013) membandingkan 3 Kabupaten yang ada di Jawa Tengah dengan periode waktu 5 tahun pada tahun 2008-2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum UU PDRD berlaku, kabupaten hanya mengandalkan penerimaan pada elemen seperti pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan sebagainya. Setelah UU PDRD berlaku, maka dapat memberikan pengaruh terhadap kenaikan jumlah PAD di tiap-tiap kabupaten. Tambahan elemen PAD seperti PBB-P2, BPHTB dan beberapa jenis retribusi baru membuat Kabupaten Magelang, Purworejo dan Temanggung mengalami peningkatan jumlah penerimaan PAD.

Penelitian yang dilakukan Arif (2014) hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kota Malang sesudah berlakunya UU No. 28 Tahun 2009 dapat mempengaruhi tingkat penerimaan PAD. Sebelum berlakunya UU PDRD,

PAD Kota Malang sebesar Rp. 228.996.088.412,59 dan setelah berlakunya UU PDRD pendapatan daerahnya meningkat menjadi Rp. 338.403.430.262,01. Elemen PBB-p2 dan BPHTB yang menjadi salah satu faktor pendongkrak jumlah PAD di Kabupaten Malang. Sebelum berlakunya UU PDRD Kabupaten Malang hanya mengandalkan penerimaan pajaknya seperti pajak hotel, reklame pajak-pajak lainnya yang mengacu pada UU 34 tahun 2000 dan PP 65 tahun 2001.

F. Pengembangan Hipotesis

Dalam kebijakan keuangan daerah pengalihan pembiayaan atau desentralisasi fiskal secara singkat dapat diartikan sebagai suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah, untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan Saragih (2003).

Berkaitan dengan penyelenggaraan otonomi daerah yang berhubungan dengan PAD, dengan diberlakukannya UU 28 tahun 2009, maka seluruh kewenangan dalam pemungutan diserahkan kepada Pemerintah Daerah. UU 28 tahun 2009 berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2010. Dalam UU *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (PDRD) ini mempunyai tujuan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam perpajakan dan retribusi sejalan dengan semakin besarnya tanggung jawab Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Sumber

PAD menurut UU 34 tahun 2000, PP 65 dan PP 66 tahun 2001 di antaranya adalah Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Penerangan jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Pengembalian Bahan Galian Gol C, Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Setelah diberlakukannya UU PDRD, maka sumber-sumber PAD menjadi bertambah diantaranya adanya pajak baru seperti BPHTB, PBB-P2, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Retribusi Tera Ulang, Retribusi Pelayanan Pendidikan, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan. Setelah diberlakukannya UU PDRD, Kabupaten/Kota sudah dapat memungut 100% BPHTB, PBB-P2, dan PAT dengan catatan Kabupaten/Kota tersebut sudah memiliki Perda yang mengatur mengenai BPHTB ataupun PBB-P2, dan juga sudah dapat memungut PAT tiap-tiap Kabupaten/Kota.

Perbedaan sumber komponen PAD sebelum dan Setelah diberlakukannya UU PDRD ini akan dapat berdampak pada besarnya PAD yang diperoleh antara sebelum dan sesudah diberlakukannya UU PDRD. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Irawan (2013), di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa sesudah berlakunya UU PDRD, pajak daerah yang meliputi pajak hotel, pajak reklame, pajak hiburan, pajak restoran, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak pengembalian bahan Galian Gol C, retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu berpengaruh terhadap peningkatan jumlah PAD. Pelajaran dari penelitian Irawan (2013), berlakunya UU PDRD tersebut

di antaranya mampu mendorong PAD di DIY seperti adanya penambahan jenis pajak baru maupun retribusi baru seperti retribusi pengelolaan pendidikan, retribusi pengendalian menara, retribusi tera ulang dan BPHTB, PBB-P2, serta PAT.

Penelitian Arif (2014) menunjukkan bahwa di Kota Malang sesudah berlakunya UU 28 tahun 2009 dapat mempengaruhi tingkat penerimaan PAD. Sebelum berlakunya UU PDRD, PAD Kota Malang adalah sebesar Rp. 228.996.088.412,59 dan setelah berlakunya UU PDRD pendapatan daerahnya meningkat menjadi Rp. 338.403.430.262,01. Elemen PBB-P2 dan BPHTB yang menjadi salah satu faktor mendorong jumlah PAD di Kabupaten Malang. Pelajaran yang didapat dari hasil penelitian Arif (2014) adalah pemberlakuan pajak seperti PBB-P2, BPHTB dalam penelitian Arif (2014) tiap kabupaten maupun Kota di Provinsi DIY yang telah memungut 2 jenis pajak baru seperti yang dilakukan di Kabupaten Malang maka akan berpengaruh juga terhadap kenaikan PAD di Kabupaten-kabupaten ataupun Kota yang ada di DIY. Hal tersebut dibuktikan dari hasil data yang diperoleh setelah memungut kedua jenis pajak tadi maka dari tahun ke tahun PAD tiap-tiap daerah mengalami peningkatan, namun peningkatan yang terjadi di DIY tidak bersumber dari 2 jenis pajak baru itu saja melainkan dari jenis pajak dan retribusi yang baru lainnya. Berdasarkan uraian-uraian logika dan teori dan dukungan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Terdapat perbedaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebelum dan sesudah diberlakukannya UU No. 28 tahun 2009 (PDRD) di Kabupaten/kota di Provinsi DIY.



G Ikhtisar Bahasan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Halim (2007) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Dalam penelitian ini sumber-sumber PAD hanya terfokus pada pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah mengacu kepada UU 34 tahun 2000 dan PP 65 tahun 2001, sedangkan retribusi daerah mengacu kepada UU 34 tahun 2000 dan PP 66 tahun 2001.

Jenis pajak daerah menurut UU 34 tahun 2000 dan PP 65 tahun 2001 yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak reklame, pajak mineral bukan logam dan batuan, PBB dan BPHTB. Jenis retribusi daerah menurut UU 34 tahun 2000 dan PP 65 tahun 2001 yaitu retribusi pengelolaan sampah, retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan tertentu, retribusi usaha jasa konstruksi, retribusi penyelenggaraan fasilitas dan tenaga kesehatan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi pelayanan pendidikan dan kesehatan, izin pemakaian air tanah dan izin penguasaan air tanah, retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin trayek, retribusi tempat pelelangan, retribusi tempat produksi usaha daerah, retribusi pelayanan kesehatan pada unit teknis pusat kesehatan masyarakat, retribusi terminal, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi tempat khusus parkir, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor.

Pajak daerah dan retribusi daerah setelah UU PDRD diberlakukan mengacu kepada UU no.28 tahun 2009 yang terdapat penambahan jenis pajak maupun jenis retribusi baru. Jenis pajak baru yang mengacu kepada UU 28 tahun 2009 yaitu pajak sarang burung walet, BPHTB, PBB-P2 dan Pajak Air Tanah (PAT) pengalihan pajak dari provinsi. Jenis retribusi baru yang mengacu kepada UU 28 tahun 2009 yaitu retribusi pengendalian menara telekomunikasi, retribusi pelayanan pendidikan, retribusi tera ulang dan retribusi izin usaha perikanan. Otonomi daerah terkait pajak dan retribusi yang mengacu UU PDRD daerah adalah pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Seluruh kewenangan Pemerintah Pusat diserahkan sepenuhnya pada daerah.

Penelitian ini mengacu kepada penelitian terdahulu milik Irawan (2013) dan Arif (2014). Penelitian milik Irawan (2013) membandingkan PAD sebelum dan setelah diberlakukannya PDRD di 3 Kabupaten yang ada di Jawa tengah dengan periode waktu 5 tahun. Penelitian milik Arif (2014) menganalisis apakah berlakunya UU PDRD dapat mempengaruhi tingkat penerimaan PAD di Kabupaten Malang Jawa Timur. Penelitian ini bersifat komparatif yang menguji perbedaan PAD dalam periode waktu sebelum UU PDRD berlaku, yang mengacu kepada UU 34 tahun 2000, UU 65 dan UU 66 tahun 2001 dan dalam periode sesudah UU PDRD berlaku, yang mengacu kepada UU 28 tahun 2009. Menguji perbedaan komponen PAD seperti Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota di Provinsi DIY sebelum UU PDRD diberlakukan dan sesudah UU PDRD diberlakukan.